



PUTUSAN
Nomor 92/PID.SUS/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARNO,S.E. bin SIMAN .
Tempat lahir : Grobogan .
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 8 Mei 1977 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan Pabuaran Rt.03 Rw.01 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi .
Agama : Islam .
Pekerjaan : POLRI .

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Rutan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Rutan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
11. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
12. Perpanjangan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda bernama ARI APRIYANTO,S.H. dan ARDY ANTONI,S.H. berdasarkan Penetapan Nomor : 336 / Pen.Pid.Sus / 2018 / PN Cbd dan AKBP.H ABDUL SOBUR,M.H. , AKBP SUSI BINA KURNIATI ,S.H. , KOMPOL OESMAN IMAM q,S.H. , KOMPOL BUDMIAN ,S.H. , KOMPOL H.BAMBANG SUGITO,S.H. , PEMBINA ANANG USMAN,S.H.Msi , BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO,S.H. berdasarkan Surat Kuasa nomor : 146/SK/XI/2018/PN Cbd yang terdaftar pada tanggal 8 Nopember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 28 Februari 2019. Nomor 336 / Pid.Sus/ 2019/ PN. Cbd, dalam perkara terdakwa yang bersangkutan diatas ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUKARNO, SE Bin SIMAN bersama-sama dengan IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA, BAYU MUHAMAD RAMDAN Bin DAMAN SUJATMAN, ANGGI APRINAL SUNDHARA Bin SAEFULAH, FAJAR HILMAN

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI dan BURJUROLAS SIHOMBING Bin MANOTO SIHOMBING (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari barang bukti yang didapatkan dari saudara ATROK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) oleh Saksi DIAN DARUSMAN, saksi ANGGI AFRINAL, saksi DEDED ZULHAMSYAH, saksi FAJAR HILMAN FAUZI dan saksi CEP SUDENDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi bersama-sama dengan saksi DENI SURYADI Als ACONG, saksi MUMUH, saudara USU(DPO) dan saudara BONANG (DPO) di daerah Plumpang Jakarta Utara, lalu setelah mereka berhasil mendapatkan narkoba tersebut selanjutnya di Vila Pondok Maos di daerah Cicurug shabu tersebut dibagi rata masing-masing, dikarenakan merasa takut menguasai shabu-shabu tersebut lalu saksi ANGGI AFRINAL dan saksi DIAN DARUSMAN mempunyai tujuan untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. ATROK (DPO) dengan membuat Skenario atau cipta kondisi atas shabu tersebut dengan cara disimpan di Pinggir Jalan Taman Sari di semak-semak dan yang mempunyai tugas untuk menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. BONANG (DPO) dan Sdr. USU (DPO), selanjutnya saksi ANGGI AFRINAL membuat peta dan dikirim melalui Hort Message System (SMS) kepada Sdr. ATROK (DPO) akan tetapi handphone Sdr. ATROK (DPO) tidak aktif, sehingga skenario tersebut tidak terlaksana.

Kemudian mereka membuat skenario atau cipta kondisi kedua dimana saksi DEDED, saksi ANGGI, saksi DIAN, Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO), membuka kamar di Hotel Ratu Sagara di daerah Cimaja Pelabuhanratu dan yang memesan kamar tersebut adalah Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO) dengan mengatasnamakan saksi DENI SURYADI Als ACONG dan didalam kamar tersebut disimpan handphone yang isinya berupa SMS seolah-olah dikirim ke Sdr. ATROK (DPO) mengenai tempat penyimpanan shabu-shabu. Setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melapor kepada terdakwa selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi (Kaurbinops/KBO) Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang seolah-olah ada Tersangka membuka kamar di Hotel Ratu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagara kamar nomor 11 (sebelas), selanjutnya terdakwa dengan anggotanya yaitu saksi IPAN SAPARI selaku Kanit di Polres Sukabumi, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi BAYU, saksi FAJAR HILMAN FAUZI, saksi CEP SUDENDA dan saksi ANGGI pergi ke Hotel Ratu Sagara. Sesampainya disana, pihak Hotel membenarkan bahwa ada 2 (Dua) orang yang membuka kamar nomor 11 (Sebelas) namun sedang pergi keluar kamar, setelah menunggu sekitar 3 (Tiga) jam akan tetapi 2 (Dua) orang tersebut belum juga muncul, maka dengan sepengetahuan pihak Hotel terdakwa membuka kamar yang dimaksud, lalu terdakwa, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING masuk kedalam kamar tersebut dengan didampingi pihak Hotel, kemudian didalam kamar tersebut ditemukan Bong (alat hisap sabu), 1 (Satu) plastik klip kecil, tas selempang warna hitam yang berisi handphone (HP) MERK Mito warna hitam dan didalam HP tersebut terdapat Short Message Sending (SMS) yang berisikan peta untuk menunjukan tempat penyimpanan shabu-shabu, lalu terdakwa memerintahkan saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi CEP SUDENDA untuk mengecek lokasi berdasarkan peta dari SMS tersebut yang ternyata berlokasi di Perum Tamansari Pelabuhanratu Sukabumi, sesampainya di lokasi tersebut saksi BURJU ROLAS SIHOMBING menemukan 1 (Satu) kantong plastik warna Putih berisi 1 (Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi BURJU ROLAS SIHOMBING menghubungi saksi IPAN SAPARI untuk menjelaskan penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan tempatnya sesuai dengan yang terdapat didalam isi SMS di Handphone Mito yang didapat dari Hotel Ratu Sagara. Mendengar laporan tersebut saksi IPAN SAPARI bersama saksi CEP SUDENDA pergi ke Perum Tamansari tempat ditemukannya shabu tersebut, setelah sampai ditempat tersebut saksi IPAN SAPARI ditunjukkan oleh saksi BURJU ROLAS SIHOMBING tempat penyimpanan shabu, lalu saksi IPAN SAPARI dan saksi BURJU ROLAS SIHOMBING menunggu menunggu hingga beberapa saat untuk menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, lalu dikarenakan tidak ada orang yang mengambil maka saksi BURJU ROLAS SIHOMBING mengambil 1 (Satu) kantong plastik warna Putih yang berisi sabu dan diserahkan kepada saksi IPAN SAPARI.

Kemudian saksi IPAN SAPARI langsung membuka isi kantong plastik tersebut, karena plastik tempat menyimpan sabu tersebut sobek maka saksi IPAN SAPARI memerintahkan saksi CEP SUDENDA untuk mencari Plastik dan tidak berapa lam kemudian saksi CEP SUDENDA membawa plastik baru, lalu saksi IPAN SAPARI membuka plastik yang sobek tersebut selanjutnya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IPAN SAPARI memindahkan sebagian sabu tersebut ke plastik yang baru dan sisanyatetap disimpan dalam plastik sobek tersebut,kemudian saksi IPAN SAPARI menyimpan sabu yang telah disisihkan tersebut ke dalam kantong jaket saksi IPAN SAPARI, selanjutnya saksi IPAN SAPARI menyerahkan kembali sabu dalam plastik sobek tersebut kepada saksi BURJUOLAS SIHOMBING untuk disimpan kembaliketempat semula saat ditemukan, selanjutnya saksi IPAN SAPARI melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwamembawa sabu dalam plastik sobek tersebut ke kantornya di Polres Sukabumi, begitu sampai di Kantor tepatnya di ruangan unit I Sat Res Nakoba Polres Sukabumi, saksi IPAN SAPARI meminta sabu tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada informan atau cepu untuk mengungkap kasus. Kemudian terdakwa SUKARNOpun mengijinkannya dan tidak lama kemudian anggota Polri lainnya pun meminta yaitu saksi BAYU, saksi ANGGI, saksi BURJUOLAS SIHOMBING, saksi FAJAR masing-masing mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan sisanya terdakwa disimpan dalam laci meja kerja terdakwa.

Bahwa terdakwa yang menyerahkan dan membagi Narkoba tersebut telah bertentangan dengan tugas terdakwa selaku Anggota kepolisian sehingga perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil laporan dari Balai Penelitian Pusat Obat dan Makanan sebagaimana surat dengan No. 18.093.99.05.05.0208 K tanggal 21 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dra.Ami Damilah.Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sabu tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa SUKARNO, SE Bin SIMANbersama-sama dengan IPAN SAFARI Bin H. MUSTOFA, BAYU MUHAMAD RAMDAN Bin DAMAN SUJATMAN, ANGGI APRINAL SUNDHARA Bin SAEFULAH, FAJAR HILMAN FAUZI dan BURJUOLAS SIHOMBING Bin MANOTO SIHOMBING (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari barang bukti yang didapatkan dari saudara ATROK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) oleh Saksi DIAN DARUSMAN, saksi ANGGI AFRINAL, saksi DEDEZULHAMSIAH, saksi FAJAR HILMAN FAUZI dan saksi CEP SUDENDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi bersama-sama dengan saksi DENI SURYADI Als ACONG, saksi MUMUH, saudara USU(DPO) dan saudara BONANG (DPO) di daerah Plumpang Jakarta Utara, lalu setelah mereka berhasil mendapatkan narkoba tersebut selanjutnya di Vila Pondok Maos di daerah Cicurug shabu tersebut dibagi rata masing-masing, dikarenakan merasa takut menguasai shabu-shabu tersebut lalu saksi ANGGI AFRINAL dan saksi DIAN DARUSMAN mempunyai tujuan untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. ATROK (DPO) dengan membuat Skenario atau cipta kondisi atas shabu tersebut dengan cara disimpan di Pinggir Jalan Taman Sari di semak-semak dan yang mempunyai tugas untuk menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. BONANG (DPO) dan Sdr. USU (DPO), selanjutnya saksi ANGGI AFRINAL membuat peta dan dikirim melalui Hort Message System (SMS) kepada Sdr. ATROK (DPO) akan tetapi handphone Sdr. ATROK (DPO) tidak aktif, sehingga skenario tersebut tidak terlaksana.

Kemudian mereka membuat skenario atau cipta kondisi kedua dimana saksi DEDE, saksi ANGGI, saksi DIAN, Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO), membuka kamar di Hotel Ratu Sagara di daerah Cimaja Pelabuhanratu dan yang memesan kamar tersebut adalah Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO) dengan mengatasnamakan saksi DENI SURYADI Als ACONG dan didalam kamar tersebut disimpan handphone yang isinya berupa SMS seolah-olah dikirim ke Sdr. ATROK (DPO) mengenai tempat penyimpanan shabu-shabu. Setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melapor kepada terdakwa selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi (Kaurbinops/KBO) Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang seolah-olah ada Tersangka membuka kamar di Hotel Ratu Sagara kamar nomor 11 (sebelas), selanjutnya terdakwa dengan anggotanya yaitu saksi IPAN SAPARI selaku Kanit di Polres Sukabumi, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi BAYU, saksi FAJAR HILMAN FAUZI, saksi CEP SUDENDA dan saksi ANGGI pergi ke Hotel Ratu Sagara. Sesampainya disana, pihak Hotel membenarkan bahwa ada 2 (Dua) orang yang membuka kamar nomor 11 (Sebelas) namun sedang pergi keluar kamar, setelah menunggu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (Tiga) jam akan tetapi 2 (Dua) orang tersebut belum juga muncul, maka dengan sepengetahuan pihak Hotel terdakwa membuka kamar yang dimaksud, lalu terdakwa, saksi BURJUOLAS SIHOMBING masuk kedalam kamar tersebut dengan didampingi pihak Hotel, kemudian didalam kamar tersebut ditemukan Bong (alat hisap sabu), 1 (Satu) plastik klip kecil, tas selempang warna hitam yang berisi handphone (HP) MERK Mito warna hitam dan didalam HP tersebut terdapat Short Message Sending (SMS) yang berisikan peta untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu, lalu terdakwa memerintahkan saksi BURJUOLAS SIHOMBING, saksi CEP SUDENDA untuk mengecek lokasi berdasarkan peta dari SMS tersebut yang ternyata berlokasi di Perum Tamansari Pelabuhanratu Sukabumi, sesampainya di lokasi tersebut saksi BURJUOLAS SIHOMBING menemukan 1 (Satu) kantong plastik warna Putih berisi 1 (Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi BURJUOLAS SIHOMBING menghubungi saksi IPAN SAPARI untuk menjelaskan penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan tempatnya sesuai dengan yang terdapat didalam isi SMS di Handphone Mito yang didapat dari Hotel Ratu Sagara. Mendengar laporan tersebut saksi IPAN SAPARI bersama saksi saksi CEP SUDENDA pergi ke Perum Tamansari tempat ditemukannya shabu tersebut, setelah sampai ditempat tersebut saksi IPAN SAPARI ditunjukkan oleh saksi BURJUOLAS SIHOMBING tempat penyimpanan shabu, lalu saksi IPAN SAPARI dan saksi BURJUOLAS SIHOMBING menunggu menunggu hinggabeberapa saat untuk menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, lalu dikarenakan tidak ada orang yang mengambil maka saksi BURJUOLAS SIHOMBING mengambil 1 (Satu) kantong plastik warna Putih yang berisi sabu dan diserahkan kepada saksi IPAN SAPARI.

Kemudian saksi IPAN SAPARI langsung membuka isi kantong plastik tersebut, karena plastik tempat menyimpan sabu tersebut sobek maka saksi IPAN SAPARI memerintahkan saksi CEP SUDENDA untuk mencari Plastik dan tidak berapa lama kemudian saksi CEP SUDENDA membawa plastik baru, lalu saksi IPAN SAPARI membuka plastik yang sobek tersebut selanjutnya saksi IPAN SAPARI memindahkan sebagian sabu tersebut ke plastik yang baru dan sisanya tetap disimpan dalam plastik sobek tersebut, kemudian saksi IPAN SAPARI menyimpan sabu yang telah disisihkan tersebut ke dalam kantong jaket saksi IPAN SAPARI, selanjutnya saksi IPAN SAPARI menyerahkan kembali sabu dalam plastik sobek tersebut kepada saksi BURJUOLAS SIHOMBING untuk disimpan kembali ditempat semula saat ditemukan, selanjutnya saksi IPAN

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa membawa sabu dalam plastik sobek tersebut ke kantornya di Polres Sukabumi, begitu sampai di Kantor tepatnya di ruangan unit I Sat Res Nakoba Polres Sukabumi, saksi IPAN SAPARI meminta sabu tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada informan atau cepu untuk mengungkap kasus. Kemudian terdakwa SUKARNOPun mengijinkannya dan tidak lama kemudian anggota Polri lainnya pun meminta yaitu saksi BAYU, saksi ANGGI, saksi BURJUOLAS SIHOMBING, saksi FAJAR masing-masing mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu sedangkan sisanya terdakwa disimpan dalam laci meja kerja terdakwa.

Bahwa terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut telah bertentangan dengan tugas terdakwa selaku Anggota kepolisian sehingga perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil laporan dari Balai Penelitian Pusat Obat dan Makanan sebagaimana surat dengan No. 18.093.99.05.05.0208 K tanggal 21 Mei 2018 ditanda tangani oleh Dra.Ami Damilah.Apt yang dalam kesimpulannya menyatakan sabu tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I sebagaimana dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUKARNO, SE Bin SIMAN pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 atau pada suatu waktu masih dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Sukabumi atau setidaknya masih bertempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak melaksanakan ketentuan atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaannya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari barang bukti yang didapatkan dari saudara ATROK (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) oleh Saksi DIAN DARUSMAN, saksi ANGGI AFRINAL, saksi DEDED ZULHAMSYAH, saksi FAJAR HILMAN FAUZI dan saksi CEP SUDENDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi bersama-sama dengan saksi DENI SURYADI Als ACONG, saksi MUMUH, saudara USU(DPO) dan saudara BONANG (DPO) di daerah Plumpang Jakarta Utara, lalu setelah mereka berhasil mendapatkan narkoba tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di Vila Pondok Maos didaerah Cicurug shabu tersebut dibagi rata masing-masing, dikarenakan merasa takut menguasai shabu-shabu tersebut lalu saksi ANGGI AFRINAL dan saksi DIAN DARUSMAN mempunyai tujuan untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. ATROK (DPO) dengan membuat Skenario atau cipta kondisi atas shabu tersebut dengan cara disimpan di Pinggir Jalan Taman Sari di semak-semak dan yang mempunyai tugas untuk menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. BONANG (DPO) dan Sdr. USU (DPO), selanjutnya saksi ANGGI AFRINAL membuat peta dan dikirim melalui Hort Message System (SMS) kepada Sdr. ATROK (DPO) akan tetapi handphone Sdr. ATROK (DPO) tidak aktif, sehingga skenario tersebut tidak terlaksana.

Kemudian mereka membuat skenario atau cipta kondisi kedua dimana saksi DEDEN, saksi ANGGI, saksi DIAN, Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO), membuka kamar di Hotel Ratu Sagara didaerah Cimaja Pelabuhanratu dan yang memesan kamar tersebut adalah Sdr. USU (DPO) dan Sdr. BONANG (DPO) dengan mengatasnamakan saksi DENI SURYADI Als ACONG dan didalam kamar tersebut disimpan handphone yang isinya berupa SMS seolah-olah dikirim ke Sdr. ATROK (DPO) mengenai tempat penyimpanan sabu-sabu. Setelah skenario kedua siap, lalu saksi ANGGI melapor kepada terdakwa selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi (Kaurbinops/KBO) Reserse Narkoba Polres Sukabumiyang seolah-olah ada Tersangka membuka kamar di Hotel Ratu Sagara kamar nomor 11 (sebelas), selanjutnya terdakwa dengan anggotanya yaitu saksi IPAN SAPARI selaku Kanit di Polres Sukabumi, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi BAYU, saksi FAJAR HILMAN FAUZI, saksi CEP SUDENDA dan saksi ANGGI pergi ke Hotel Ratu Sagara. Sesampainya disana, pihak Hotel membenarkan bahwa ada 2 (Dua) orang yang membuka kamar nomor 11 (Sebelas) namun sedang pergi keluar kamar, setelah menunggu sekitar 3 (Tiga) jam akan tetapi 2 (Dua) orang tersebut belum juga muncul, maka dengan sepengetahuan pihak Hotel terdakwa membuka kamar yang dimaksud, lalu terdakwa, saksi BURJU ROLAS SIHOMBING masuk kedalam kamar tersebut dengan didampingi pihak Hotel, kemudian didalam kamar tersebut ditemukan Bong (alat hisap sabu), 1 (Satu) plastik klip kecil, tas selempang warna hitam yang berisi handphone (HP) MERK Mito warna hitam dan didalam HP tersebut terdapat Short Message Sending (SMS) yang berisikan peta untuk menunjukan tempat penyimpanan shabu-shabu, lalu terdakwa memerintahkan saksi BURJU ROLAS SIHOMBING, saksi CEP SUDENDA untuk mengecek lokasi berdasarkan peta dari SMS tersebut yang ternyata berlokasi di Perum Tamansari Pelabuhanratu Sukabumi, sesampainya di lokasi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi BURJUOLAS SIHOMBING menemukan 1 (Satu) kantong plastik warna Putih berisi 1 (Satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, lalu saksi BURJUOLAS SIHOMBING menghubungi saksi IPAN SAPARI untuk menjelaskan penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan tempatnya sesuai dengan yang terdapat didalam isi SMS di Handphone Mito yang didapat dari Hotel Ratu Sagara. Mendengar laporan tersebut saksi IPAN SAPARI bersama saksi saksi CEP SUDENDA pergi ke Perum Tamansari tempat ditemukannya shabu tersebut, setelah sampai ditempat tersebut saksi IPAN SAPARI ditunjukkan oleh saksi BURJUOLAS SIHOMBING tempat penyimpanan shabu, lalu saksi IPAN SAPARI dan saksi BURJUOLAS SIHOMBING menunggu menunggu hingga beberapa saat untuk menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut, lalu dikarenakan tidak ada orang yang mengambil maka saksi BURJUOLAS SIHOMBING mengambil 1 (Satu) kantong plastik warna Putih yang berisi sabu dan diserahkan kepada saksi IPAN SAPARI.

Kemudian saksi IPAN SAPARI langsung membuka isi kantong plastik tersebut, karena plastik tempat menyimpan sabu tersebut sobek maka saksi IPAN SAPARI memerintahkan saksi CEP SUDENDA untuk mencari Plastik dan tidak berapa lam kemudian saksi CEP SUDENDA membawa plastik baru, lalu saksi IPAN SAPARI membuka plastik yang sobek tersebut selanjutnya saksi IPAN SAPARI memindahkan sebagian sabu tersebut ke plastik yang baru dan sisanya tetap disimpan dalam plastik sobek tersebut, kemudian saksi IPAN SAPARI menyimpan sabu yang telah disisihkan tersebut ke dalam kantong jaket saksi IPAN SAPARI, selanjutnya saksi IPAN SAPARI menyerahkan kembali sabu dalam plastik sobek tersebut kepada saksi BURJUOLAS SIHOMBING untuk disimpan kembali ditempat semula saat ditemukan, selanjutnya saksi IPAN SAPARI melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa membawa sabu dalam plastik sobek tersebut ke kantornya di Polres Sukabumi, begitu sampai di Kantor tepatnya di ruangan unit I Sat Res Nakoba Polres Sukabumi, saksi IPAN SAPARI meminta sabu tersebut kepada terdakwa dengan alasan untuk diberikan kepada informan atau cepu untuk mengungkap kasus. Kemudian terdakwa SUKARNOPun mengijinkannya dan tidak lama kemudian anggota Polri lainnya pun meminta yaitu saksi BAYU, saksi ANGGI, saksi BURJUOLAS SIHOMBING, saksi FAJAR masing-masing mengambil 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu sedangkan sisanya terdakwa disimpan dalam laci meja kerja terdakwa.

Bahwa sesuai tugas terdakwa selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBO) begitu mendapatkan barang bukti yang diduga adalah narkoba seharusnya terdakwa membuat administrasi-administrasi tentang penyitaan, laporan dan administrasi yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa selaku KBO .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 140 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 89 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno,S.E bin SIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNO,S.E.bin SIMAN dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan jumlah total bruto (isi+bungkus) seberat \pm 1,04 (satu koma nol empat gram)
Disita dari Terdakwa BAYU MUHAMAD RAMDAN bin DAMAN SUJATMAN ,
 - 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip bening dibakut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu , yang total beratnya 216 gram (bruto) , telah disisihkan seberat 1,22 gram untuk di uji Lab dengan sisa berat 214,78 gram (bruto)
Disita dari Terdakwa SUKARNO,S.E.bin SIMAN
Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa FAJAR HILMAN FAUZI,SPd bin R.ENDANG BACHRUDIN,dkk ,
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARNO,S.E.bin SIMAN .

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah

Menimbang, bahwa atas Tututan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah dijatuhkan Putusan tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN dari dakwaan Primair Penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN dari dakwaan Subsidair Penuntut umum ;
5. Menyatakan Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.tidak melaksanakan ketentuan atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaannya.*";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNO,S.E. bin SIMAN berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa akan menjalani pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang-barang bukti berupa dalam perkara ini :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan jumlah total bruto (isi+bungkus) seberat $\pm 1,04$ (satu koma nol empat gram) , disita dari Terdakwa BAYU MUHAMAD RAMDAN bin DAMAN SUJATMAN ,
 - 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis



shabu, dengan sisa berat 214,78 gram (bruto), disita dari Terdakwa SUKARNO,S.E.bin SIMAN

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa FAJAR HILMAN FAUZI, S.Pd bin R.ENDANG BACHRUDIN,dkk ,

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARNO,S.E.bin SIMAN.

10. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 ,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, tertanggal 06 Maret 2019 Nomor 09 / Akta / Pid.Sus / 2019 / PN.Cbd. Jo Nomor 336 / Pid.Sus / 2018 / PN.Cbd. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 08 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding sebagai alasan menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 336 / Pid.Sus / 2018 / PN. Cbd, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 28 Februari 2019. Nomor 336 / Pid.Sus / 2018 / PN.Cbd, yang dimintakan banding, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang keterangannya semuanya termuat dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang terurai dalam putusannya adalah beralasan hukum dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak melaksanakan ketentuan atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaannya, sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan yang Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 336 / Pid.Sus / 2018 / PN. Cbd, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa peangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepda terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 140 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 28 Februari 2019. Nomor 336 / Pid.Sus / 2018 /PN. Cbd, atas nama terdakwa : Sukarno, S.E bin Siman ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang hingga kini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBARYANTO, S.H.,M.H** dan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nomor. 92 / PEN.PID.SUS / 2019 / PT.BDG, tanggal 9 April 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUBARYANTO, S.H.,M.H.

H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.

Ttd

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16